

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sistem pemerintahan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Nasional. Dalam hal untuk mengetahui tentang Pemerintahan Daerah maka terlebih dahulu mengetahui tentang keberadaan dari pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang pembagian urusan antara pemerintahan pusat dengan urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah, dimana ada urusan pemerintah pusat yang tidak bisa dicampuri oleh pemerintah daerah dan ada urusan pemerintah daerah yang secara keseluruhan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah pusat, semuanya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Pemerintah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada hakekatnya urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas terdiri dari :<sup>2</sup>

1. Urusan Absolut yaitu urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat dan tidak didistribusikan ke daerah, hal ini dikarenakan urusan absolute tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>1</sup>Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Publishing Marpoyan tujuh, Pekanbaru; 2016.Hlm. 140.

<sup>2</sup>Ibid.Hlm. 141-142.

bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara Nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolute di Indonesia.

2. Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan ada sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum yaitu urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolute dan tidak termasuk urusan konkuren atau urusan otonomi daerah.

Perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat dari 24 urusan pemerintahan wajib dan 18 urusan pemerintahan pilihan sehingga ada 32 urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan dari 24 urusan wajib ada enam urusan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan non pelayanan dasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan terdapat 18 urusan non pelayanan dasar yaitu urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persendian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Sementara itu pemerintahan umum merupakan suatu urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh perangkat pusat yang ada di daerah. Dimana dalam arti luas pemerintahan umum mencakup seluruh urusan pemerintahan, dimana pada saat ini urusan

pemerintahan umum semakin berkurang seiring dengan implementasi kebijakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang pemerintah Daerah.

Mengingat negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang artinya bahwa Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan Pemerintah Pusat di Daerah, dimana urusan tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang merupakan sub sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari 18 urusan wajib non pelayanan dasar dimana salah satunya adalah urusan lingkungan hidup, namun karena masalah persampahan berkaitan dengan kebersihan yang tidak termasuk kedalam urusan absolut maupun kedalam urusan kongkuren, maka urusan pengelolaan sampah dan kebersihan tersebut menjadi urusan pemerintahan umum sehingga Bupati sebagai pimpinan Daerah menunjuk salah satu organisasi perangkat daerah yang didalamnya terdapat satu bidang yang bertanggungjawab menangani urusan pengelolaan sampah dan kebersihan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan kebersihan.

Kebijakan merupakan salah satu tugas Pemerintah untuk membuat suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan tentunya diharapkan dapat memperbaiki keadaan yang lebih bersifat memajukan kehidupan masyarakat. Dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tentunya harus dapat diimplementasikan oleh orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah sudah jelas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, dimana pada tingkat pusat penanganan sampah diperkotaan telah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait sedangkan ditingkat pemerintah daerah penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui dinas atau Unit Pelaksana Teknis di bawah suatu dinas yang bertugas khusus mengelola sampah atau kebersihan.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana pada pasal 2 huruf (d) angka 14 disebutkan bahwa salah satu Dinas Kabupaten Rokan Hulu adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Dari pasal 2 Huruf d tersebut jelas bahwa bidang lingkungan hidup menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu permasalahan sampah sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, sehingga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana pada lampiran peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu urusan wajib bidang lingkungan hidup adalah masalah sampah.

Untuk itu Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana dalam susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup tersebut terdapat satu bidang yang bertanggungjawab dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan secara rinci apa yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yaitu menyusun kebijakan teknis dalam

---

<sup>3</sup> Wati Hermawati,dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah di perkotaan*, Yogyakarta. Plantaxia.Hal .34.

persampahan dan kebersihan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dimana dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai fungsi :

1. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
2. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
3. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
4. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
5. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
6. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
7. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
8. Perumusan kebijakan penanganan sampah dan kebersihan;
9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
10. Penyediaan sarpras penanganan sampah dan kebersihan;
11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan kebersihan;
12. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
14. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi, satu diantaranya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang berfungsi antara lain :

1. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
2. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
3. Penyediaan sarpras penanganan sampah.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

Adapun kegiatan operasional Pengelolaan Sampah (termasuk pemilihan) sampah yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembiayaan berbagai kegiatan seperti :

1. Pewadahan Sampah yaitu cara penampungan sampah sementara disumbernya baik sampah yang dihasilkan individu maupun komunal.
2. Pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk diangkut ketempat penampungan sementara atau ketempat pengolahan sampah atau langsung ketempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan.
3. Pemindahan sampah yaitu proses memindahkan sampah dari tempat pengumpulan ketempat proprosesan akhir.
4. Pengangkutan yang pada umumnya menggunakan alat pengangkut seperti grobak atau truk kecil.
5. Pengolahan sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan)<sup>4</sup>


Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan pengelolaan sampah tersebut bisa di lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

### **Gambar 1.1**

---

<sup>4</sup>Ibid. hal 5.

### Skema Teknik Operasional Pengelolaan Sampah



Selama ini kita melihat bahwa pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh dinas terkait hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pengolahan tertentu.

Pada saat ini Volume sampah perhari untuk Kecamatan Rambah bisa dikatakan masih kecil bila dibandingkan dengan volume sampah yang ada, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Volume Sampah Perhari di Kecamatan Rambah**

No	Nama sopir	Jenis mobil	Volume sampah Perhari	Jenis Sampah
1	Misno	Dump Truck	19.7 Ton	Sampah RT
2	Syafril	Dump Truck	18.2 Ton	Sampah Lain-Lain
3	Jumaris	Dump Truck	17.3 Ton	Sampah Lain-Lain
4	Ibis	Dump Truck	16.4 Ton	Sampah RT
5	Herman	Amroll	16.4 Ton	Sampah Pasar
6	Ali	Dump Truck	17.3 Ton	Sampah Lain-Lain

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Dari tabel 1.1 tersebut diketahui jumlah Volume sampah yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup perhari adalah 105 Ton, sementara itu volume sampah yang semestinya terangkut setiap harinya adalah 122 Ton sehingga masih terdapat selisih 17 Ton sampah yang tertinggal tidak terangkut ke tempat penampungan akhir (TPA).

Sampah sebanyak 105 Ton tersebut diperoleh dari sebagian kecil masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Rambah terdaftar sebagai pelanggan, dimana setiap bulannya masyarakat diwajibkan membayar restribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih jelasnya berapa jumlah pelanggan persampahan yang ada di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pelanggan Pelayanan Kebersihan**  
**Di Kecamatan Rambah Tahun 2017**

No	Objek	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Hotel	1
3	Bank	10
4	Puskesmas	1
5	Penginapan	2
6	Dialer	2
7	Praktek Dokter	9
8	Mini Market	11
9	Kantor	15
10	Toko	349
11	Rumah Tangga	594
12	Pasar (Berdasarkan Karcis)	250
Jumlah		1.233

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hulu.

Dari tabel 1.2 diatas terlihat jelas bahwa jumlah pelanggan pelayanan sampah sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rambah

yang menjadi wilayah operasional Dinas Lingkungan Hidup, sehingga volume sampah yang dihasilkan dari pelanggan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan potensi sampah yang ada di wilayah Kecamatan Rambah, untuk lebih jelasnya tentang potensi volume sampah bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Potensi Volume Sampah Perhari**  
**Di Kecamatan Rambah Tahun 2017**

No	Kecamatan	Wilayah yang dilayani	Jumlah penduduk	Volume sampah ( m <sup>3</sup> )	Tonase sampah
1	RAMBAH	Pasir Pengaraian	5,659	113.18	24.33
		Rambah Tengah Utara	4,773	95.46	20.52
		Rambah Tengah Hilir	3,366	67.32	14.47
		Koto Tinggi	7,954	159.08	34.20
		Pematang Berangan	7,736	154.72	33.26
		Babussalam	4,398	87.96	18.91
		Suka Maju	4,231	84.62	18.19
<b>Jumlah</b>			<b>38,117</b>	<b>762</b>	<b>164</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Dari tabel 1.3 tersebut terlihat bahwa jumlah wilayah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 7 wilayah saja dari 14 Desa yang terdapat di Kecamatan Rambah dengan jumlah potensi potensi sampah sebesar 762 Ton, sehingga dibandingkan dengan volume sampah yang dari pelanggan yang berjumlah 122 Ton masih terdapat selisih sebesar 640 Ton.

Sementara itu sampai saat itu jumlah pegawai yang bertugas di lapangan untuk wilayah Kecamatan Rambah masih sedikit sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang ada di Kecamatan Rambah, untuk lebih jelasnya tentang jumlah pegawai dan sarana untuk penanganan sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.4**  
**Kebutuhan Armada dan Pegawai Pengelolaan Sampah**  
**Untuk Wilayah Kecamatan Rambah**

No	Uraian	Jumlah seharusnya	Jumlah sekarang	Kekurangan
<b>A. Area Pelanggan</b>				
1	Dump truck	7	6	1 unit
2	Penyapu Jalan	62	52	10 Orang
3	Tukang Muat Sampah	24	20	4 Orang ( karena mobil bertambah 1 unit )
4	Jumlah Supir	11	10	1 Orang ( karena mobil bertambah 1 unit )
<b>B. Area Potensi</b>				
1	Jumlah Dump truck	42	6	Diperlukan Penambahan Dump Truk Sebanyak 36 Unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Dari tabel 1.4 tersebut diatas terlihat bahwa jumlah armada pengangkut sampah dan petugas penyapu jalan dan petugas pengangkut sampah masih sedikit bila dibandingkan dengan volume sampah yang ada sehingga perlu dilakukan penambahan agar pengangkutan sampah di Kecamatan Rambah bisa terlaksanakan secara maksimal.

Kalau kita perhatikan selama ini sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Riau termasuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ternyata masih menganut paradigma lama dalam penanganan sampah, yang menitikberatkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi seperti terjadinya penumpukan sampah, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut sudah saatnya Pemerintah Daerah mau merubah pola pikir yang bernuansa lingkungan dengan menerapkan konsep pengelolaan sampah yang terpadu, yaitu dengan memanfaatkan sampah untuk kepentingan masyarakat sekaligus menciptakan Tempat Pembuangan Sampah yang ramah lingkungan.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, namun

pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>5</sup>

Banyak kota besar di Indonesia kewalahan dalam menangani masalah sampah, bukti materialnya mudah ditemui, sampah berserakan dimana-mana, dijalanan, ditempat-tempat umum bahkan sampai sungaipun jadi tempat pembuangan sampah. Ini dikarenakan pemerintah daerah tidak menyediakan tempat sampah dilokasi-lokasi yang memerlukannya dan bisa juga karena banyak warga kota yang mengabaikan keberadaan tempat sampah.<sup>6</sup>

Kalau kita perhatikan permasalahan sampah di kota besar terjadi pada daerah sekitar sungai yang merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah. Dimana sungai dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga, pembuangan limbah industri, sehingga sungai dipenuhi dengan sampah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Selain banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat ataupun dibuang ke sungai, sehingga tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir, namun sampah yang dibuang di TPA pun banyak yang tidak bisa terurai sehingga sampah selalu bertambah setiap harinya sehingga semakin lama sampah tersebut akan semakin banyak sehingga TPA pun tidak akan sanggup untuk menampung sampah yang ada, adapun sampah yang berasal dari Kecamatan Rambah di Tampung di TPA Tanjung Belit.

Permasalahan sampah di Kecamatan Rambah mungkin tidak serumit daerah-daerah lain, hal ini karena Kecamatan Rambah merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan

---

<sup>5</sup>[www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.html](http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.html) diakses pada tanggal 15 November 2017.

<sup>6</sup> Wati Hermawati,dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah ...*Op Cit. hal 11.

Hulu namun tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya dilapangan masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah tentunya perlu dilakukan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa selain peran pemerintah dan pemerintah daerah diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya optimalisasi peran dari Dinas terkait dan masyarakat dalam memelihara lingkungan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Untuk menangani masalah sampah memang bukan persoalan mudah karena semakin meningkat jumlah penduduk akan dibarengi dengan semakin meningkatnya tingkat konsumsi yang berakibat terhadap jumlah timbunan sampah, peningkatan timbunan sampah ini tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir (TPA).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid. hal 34.

Tidak optimalnya dinas terkait dalam pengelolaan sampah akan berdampak terhadap lingkungan, dimana lingkungan akan menjadi kurang bersih dan kurang sehat diakibatkan oleh sampah, selain itu dinas yang bertugas dalam pengelolaan sampah berperan untuk melibatkan masyarakat luas dalam menjaga pelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan sehingga kedepan Kecamatan Rambah benar-benar menjadi daerah yang sehat dan bersih.

Sementara itu penanganan masalah sampah khususnya di sepanjang daerah aliran sungai masih banyak mengalami hambatan dilapangan. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai atau kepinggir sungai, serta kurangnya kemauan masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga mengakibatkan penurunan kualitas air sungai akibat masuknya beban pencemar baik sampah organik maupun non organik ke dalam air sungai. Kondisi tersebut juga terjadi pada beberapa sungai di Kabupaten Rokan Hulu seperti sungai kaiti yang ada di Kecamatan Rambah.

Kurangnya optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dan kepedulian masyarakat, merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persampahan di Pasir Pengaraian, dimana Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dalam memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat kurang menyadari arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, membuang sampah langsung ke sungai, atau kepinggir sungai merupakan salah satu bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam lingkungan. Karena pada dasarnya pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga tanggungjawab masyarakat.

Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat dan bersih dari sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara langsung turut

merasakan manfaat dari lingkungan yang bebas dari sampah sehingga kesehatan masyarakat terjaga dari serangan penyakit dan keselamatan jiwa terjaga dari musibah yang disebabkan oleh sampah seperti banjir. Saat ini pengelolaan persampahan di Kecamatan Rambah menghadapi banyak permasalahan selain kurangnya kesadaran masyarakat juga kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Beberapa tahun belakang ini perkembangan penduduk di Kecamatan Rambah boleh dikatakan berkembang begitu cepat disebabkan Kecamatan Rambah merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dibuang oleh masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampah telah menjadi permasalahan besar, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung bahkan dikota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Propinsi Riau. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dari awal harus lebih serius dalam mengatasi masalah persampahan, seperti pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dimana pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk ruang lingkup Nasional pada tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia, namun untuk ruang lingkup daerah masih banyak daerah yang tidak mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah termasuk Kabupaten Rokan Hulu, padahal Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah sangat penting keberadaannya, kerana merupakan dasar hukum yang bersifat khusus bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah selain undang-undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang bersifat umum dan berlaku secara nasional diseluruh Indonesia.

Walaupun Pemerintah daerah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, tetapi selama ini pemerintah daerah melalui dinas terkait berupaya untuk menangani pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah secara maksimal walaupun upaya yang dilakukan tersebut kerap mengalami kendala, ditambah sifat sebagian masyarakat yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya terutama membuang sampah disungai, selokan atau dibawah jembatan.

Bagi dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, salah satu permasalahan pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Sebelum masalah besar terjadi seperti tersumbatnya selokan karena sampah atau banjir karena hujan lebat, tentu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan persampahan secara teratur. Seperti Pelaksanaan pengangkutan sampah yang telah diatur Dinas Lingkungan Hidup, Pemberian tempat sampah gratis bagi masyarakat yang belum memiliki tempat sampah atau usaha pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya sampah apabila tidak dibuang pada tempatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada saat ini yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada awalnya Dinas yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan sampah adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya namun sejak terbitnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2016 Tanggungjawab itu berpindah ke Dinas Lingkungan Hidup.

Sesuai pengamatan penulis dilapangan dengan beralihnya tanggungjawab pengelolaan sampah ke Dinas Lingkungan Hidup maka ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah yaitu sebagai berikut :

1. Belum ada instrumen yang mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu selain Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kurang teraturnya pelaksanaan pengangkutan sampah terutama ditempat keramaian seperti disekitar Mesjid Agung Nasional Islamic Center Pasir Pengaraian dan Persimpangan-Persimpangan Jalan Raya sehingga banyak sampah-sampah yang menumpuk.
3. Kurangnya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan sampah tidak dibuang pada tempatnya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga banyak terdapat sampah di sekitar jembatan dan dipinggir sungai.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia/Tenaga yang bertugas untuk pengangkutan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kecamatan Rambah tentunya semua pihak termasuk organisasi yang ada tentunya mempunyai peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing, Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu semestinya harus memperlihatkan peranannya dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul Peranan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan tersebut, maka ada beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum memperlihatkan peranannya untuk mengembangkan regulasi tentang pengelolaan persampahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum berusaha secara maksimal untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah seperti kurangnya armada untuk Pengangkutan sampah di Kecamatan Rambah selain itu masih kurangnya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan sampah tidak dibuang pada tempatnya.
3. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum memperlihatkan peranannya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Peran masyarakat belum terlihat dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan khusus mengkaji peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Rambah dan apa saja kendala

yang dihadapi selama ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Untuk mengatahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

#### **1.6. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini sebagai sumbangsih penulis kepada ilmu pengetahuan sekaligus menjadi dasar untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari sekaligus berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut sekaligus dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah.

